

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-33/PP.IKPI-CAB/XI/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
CABANG BINTAN
MASA BAKTI 2024 – 2029**

- Menimbang :
- a. bahwa masa bakti Pengurus Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2019 - 2024 telah berakhir;
 - b. bahwa Rapat Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan 2024 telah memilih Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2024 – 2029;
 - c. bahwa Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan masa bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2024 – 2029;
 - d. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2024 – 2029;
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 3. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-05/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Susunan Acara dan Tata Tertib Rapat Anggota Cabang;
 4. Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-06/PP-IKPI/VIII/2024 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Cabang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor: PER-07/PP-IKPI/IX/2024;
- Memperhatikan :
1. Notulensi Rapat Pemilihan Ketua IKPI Cabang Bintan Periode 2024-2029 tanggal 24 Oktober 2024;
 2. Surat Ketua IKPI Cabang Bintan Nomor 002/IKPI-BINTAN/2024 tanggal 10 November 2024, Perihal Laporan Pengurus Baru IKPI Cabang Bintan Periode 2024-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG BINTAN MASA BAKTI 2024 – 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Bintan Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Ernie
Sekretaris	:	Erli Hartono
Wakil Sekretaris	:	Marcelino
Bendahara	:	Yenni
Ketua Bidang Humas	:	Susun Abdul Madjid
Ketua Bidang PPL	:	Thony

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2024

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld
Ketua Umum

Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.